



**BANK INDONESIA**  
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



# **PERKEMBANGAN HUKUM KEBANKSENTRALAN INDONESIA**

**oleh:**

**Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum**

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
UNS**



## SISTEM KEUANGAN

↑  
LK BB DAN PASAR MODAL

BPR/BPRS

BPUG

BANK  
SENTRAL


↙  
**SISTEM PERBANKAN**

↓  
**OTORITAS MONETER**

↘  
**SISTEM MONETER**

BPUG = Bank Pecipta Uang Giral

# Evolusi Bank Indonesia





# **PERUBAHAN POKOK DALAM UUBI**

## **UU No. 13/1968**

- 1. Multiple objectives**
- 2. Bagian dari Pemerintah**
- 3. Bertanggung jawab kepada Pemerintah**
- 4. Kurang transparan kepada publik**

## **UU No. 23/1999 sbgm tih diubah dg UU No.3/2004**

- 1. Single objectives**
- 2. Lembaga Negara yang independen**
- 3. Bertanggung jawab kepada publik**
- 4. Lebih transparan kepada publik**



## TUJUAN BI

### UU No. 13/1968

### UU No. 23/1999 sbgm tlg diubah dg UU No.3/2004

- Tidak dirumuskan secara tegas (multi objectives) yaitu :
  - meningkatkan taraf hidup rakyat
  - mengatur, menjaga & memelihara kestabilan nilai Rupiah
  - mendorong kelancaran produksi dan pembangunan
  - memperluas kesempatan kerja
- Multi objectives mengakibatkan tugas BI tidak terfokus dan seringkali menimbulkan konflik antara tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dg tugas mendorong pertumbuhan ekonomi.

- Dirumuskan secara tegas, (*single objective*), yaitu :

“mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah”  
(Ps. 7)
- *Single objective* bertujuan untuk memperjelas sasaran yg akan dicapai dan adanya batasan yang jelas mengenai tanggung jawab BI.





## KELEMBAGAAN

### UU No. 13/1968


- Merupakan bagian dari Pemerintah dg tugas pokok membantu Pemerintah.
- Terdapat Dewan Moneter yg bertugas membantu Pemerintah dlm menelaah perencanaan dan penetapan kebijaksanaan di bidang moneter.
- BI menjalankan tugas BI berdasarkan garis-garis pokok kebijakan yg telah ditetapkan Pemerintah.

### UU No. 23/1999 sbgm tlg diubah dg UU No.3/2004

- Lembaga negara yg independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yg secara tegas diatur dalam UU ini. (Ps. 4)
- Memiliki otonomi penuh dlm melaksanakan tugasnya, a.l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- Koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dg otoritas fiskal dan sektor riil, tercermin dlm ketentuan yg mengatur bhw Rapat Dewan Gubernur dpt dihadiri oleh Menteri atau pejabat Pemerintah dan sebaliknya Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet.



# HUBUNGAN BI DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA DAN MASYARAKAT





## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Kepada masyarakat :

BI wajib menyampaikan laporan kpd masyarakat melalui media massa, berupa : tahunan & triwulanan; evaluasi pelaks kebijakan moneter th sebelumnya; rencana kebijakan moneter & penetapan sasaran moneter; laporan tahunan keuangan singkat BI; neraca singkat mingguan yg diumumkan dlm Berita Negara RI.

Kepada BPK :

BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kpd BPK untuk dimulai pemeriksaan

Kepada DPR dan Pemerintah :

BI wajib menyampaikan Laporan Tahunan kpd DPR (akuntabilitas) & Pemerintah (informasi) pd setiap awal th anggaran, yg mencakup : pelaks tugas & wewenang th sebelumnya; rencana kebijakan, penetapan sasaran, & langkah-langkah pelaks tugas & wewenang th yad (Ps.58 ayat (1))

BI wajib menyampaikan Laporan Triwulanan pelaks tugas & wewenangnya kpd DPR & Pemerintah. (Ps. 58 ayat (2))





# INDEPENDENSI BANK INDONESIA

## BUDGET

- Policy
- Operasional (BPK & DPR)

## LEGAL

- Pasal 23D UUD 1945
- Ada UU tersendiri sbg landasan hk, yi : UU No. 23 tahun 1999 sbgm tlh diubah dg UU No. 3 Tahun 2004
- Adanya jaminan bhw :

## INSTITUSIONAL

- BI sbg Lembaga Negara
- Hub ketatanegaraan

## INDEPENDEN

- Pihak lain dilarang melakukan campur tangan
- BI wajib menolak & mengabaikan campur tangan

## PERSONAL

- Pemilihan oleh DPR
- Persyaratan kompetensi profesional
- Periodisasi masa jabatan yang tidak terkait dengan kabinet
- Dijaminnya hak untuk menolak intervensi (Ps 9)

## INSTRUMEN

Piranti moneter :

- Operasi Pasar Terbuka
- Tingkat diskonto
- Cadangan wajib minimum



## **TUJUAN BANK INDONESIA**

- Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- Kestabilan nilai rupiah diukur dari 2 aspek :
  - kestabilan thd barang & jasa yg tercermin dari perkembangan laju inflasi
  - kestabilan thd mata uang negara lain yg tercermin pada perkembangan nilai tukar Rupiah thd mata uang negara lain.
- Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian

**Pasal 7**



# TUGAS BANK INDONESIA

Tiga pilar untuk mencapai tujuan BI

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- Mengatur dan mengawasi Bank



# **TUJUAN DAN TUGAS BI** **(single objective)**

**Menetapkan &  
melaksanakan  
kebijakan  
moneter**

**MENCAPAI &  
MEMELIHARA  
KESTABILAN NILAI  
RUPIAH**

**Mengatur dan  
menjaga  
kelancaran  
sistem  
pembayaran**

**Mengatur &  
mengawasi  
Bank**





## PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA

### TUGAS MENETAPKAN & MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

#### PENETAPAN & PELAKSANAAN KEBIJAKAN MONETER

- ◆ menetapkan sasaran moneter sesuai sasaran laju inflasi yang ditetapkan Pemerintah berkoordinasi dengan BI
- ◆ melakukan pengendalian moneter
- ◆ sbg *lender of the last resort*
- ◆ melaksanakan kebijakan nilai tukar
- ◆ mengelola cadangan devisa
- ◆ melakukan survei



# **PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA**

## **TUGAS MENGATUR & MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN**

**Mengatur & menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai dan non tunai**

**Tunai :**

- **Mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang**
- **menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan**

**Non tunai :**

- **mengatur dan menyelenggarakan kliring serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank**



## Pembinaan dan Pengawasan Bank

- Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh BI
- Cakupan kewenangan BI di bidang pembinaan dan pengawasan Bank :
  - *right to license*
  - *right to regulate*
  - *right to supervise*
  - *right to impose sanction.*



# PELAKSANAAN TUGAS BANK INDONESIA

## TUGAS MENGATUR & MENGAWASI BANK

Pasal 26 :

- memberikan dan mencabut izin usaha Bank;
- memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank;
- memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
- memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pasal 27 :

- melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung.





# PERIZINAN

- **Perizinan Bank diberikan oleh BI**
- **Hal-hal yang memerlukan izin :**
  - =pendirian Bank Umum dan BPR
  - =pembukaan KC Bank Umum dan KC BPR
  - =pembukaan KC, KCP dan KPw dari Bank Asing
  - =Kepemilikan dan kepengurusan bank
  - =Izin untuk melakukan kegiatan usaha tertentu
  - =merger, konsolidasi dan akuisisi



## **Kewenangan Pengaturan**

- Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank, BI mengacu pada 25 prinsip-prinsip pengaturan yang direkomendasikan oleh Basle Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlement.
- Ke-25 prinsip dasar tersebut pada prinsipnya mencakup aspek :
  - kelembagaan
  - Perizinan
  - Ketentuan kehati-hatian (prudential regulation)
  - Metode pengawasan
  - Informasi masalah kewenangan
  - Pengawasan lintas negara



# Pengawasan Bank

**Pengawasan langsung  
(On site supervision)**

**Pengawasan tidak langsung  
(off site supervision)**

Dilakukan secara simultan dan saling melengkapi

BI dapat meminta bank melakukan perbaikan-perbaikan dan atau mengenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan



## **FUNGSI SEBAGAI *LENDER OF THE LAST RESORT***

- ❑ **Bi dpt memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah utk menjaga sistem perbankan dan keuangan**
- ❑ **Syarat :**
  - **jangka waktu paling lama 90 hari;**
  - **utk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek (*mismatch* : arus dana masuk < arus dana keluar); dan**
  - **wajib dijamin dg surat berharga atau tagihan yg berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.**

**(Ps 11 ayat 1 & ayat 2)**





## **HUBUNGAN BI DENGAN PEMERINTAH**

1. Pemegang kas Pemerintah
2. Pinjaman luar negeri Pemerintah
3. Pendapat BI dalam sidang kabinet RAPBN
4. Pendapat BI dalam rangka penerbitan SUN
5. Larangan pemberian kredit kepada Pemerintah



# BANK INDONESIA

## Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur



## Pasal 37

- DG terdiri atas seorg Gub, seorg DGS, & sekurang<sup>2</sup>nya 4 atau sebanyak<sup>2</sup>nya 7 org DpG. Jlh angt DG akan disesuaikan setelah fungsi pengawasan bank dialihkan kpd LPJK dg mempertimbangkan prinsip efisiensi.
- DG dipimpin oleh Gub dan DGS sbg wakil
- Jika Gub & DGS berhalangan, ditunjuk seorang DpG utk memimpin DG.
- Jika penunjukan tdk dpt dilaksanakan, seorg DpG yg paling lama masa jabatannya bertindak sbg pemimpin DG



# BADAN SUPERVISI

## Tujuan

meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, & kredibilitas BI, serta membantu DPR dlm melaksanakan fungsi pengawasan.

## Tugas

melakukan telaahan atas :

- a. laporan keuangan tahunan BI;
- b. anggaran operasional & investasi BI;
- c. prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI.




Hasil telaahan disampaikan kpd DPR.

## Badan Supervisi tidak dapat :

- menghadiri RDG;
- mencampuri dan menilai kebijakan BI;
- mengevaluasi kinerja DG;
- menyatakan pendapat untuk mewakili BI;
- menyampaikan informasi yg terkait dgn pelaksanaan tugasnya langsung kpd publik.



## ANGGARAN BANK INDONESIA

-  **BI menyampaikan anggaran kegiatan operasional & evaluasi pelaks anggaran th berjalan kpd DPR untuk mendapatkan persetujuan (Ps 60 ayat (3)).**
-  **Persetujuan DPR diberikan melalui konsultasi dg komisi yg membidangi BI & perbankan selambat2nya 31 Des tiap th anggaran, bila setelah 31 Des belum ada persetujuan, anggaran yg diusulkan dianggap disetujui (Ps 60 ayat (3))**
-  **BI wajib menyampaikan kpd DPR secara khusus laporan anggaran utk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan & pengawasan perbankan (Ps. 60 ayat (4))**





## PERLINDUNGAN HUKUM

- 📄 **Gubernur, DGS, DpG, dan/atau pejabat BI tdk dpt dihukum krn telah mengambil keputusan atau kebijakan yg sejalan dengan tugas dan wewenangnya sbgmn dimaksud dlm UUBI *sepanjang dilakukan dengan itikad baik.***
- 📄 **Dalam hal angt DG patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.**

**(Pasal 45, 49)**





## RAHASIA JABATAN

- ↳ Gubernur, DGS, DpG, pegawai BI, atau pihak lain yg ditunjuk atau disetujui oleh BI utk melakukan tugas tertentu yg memberikan keterangan & data lainnya yg bersifat rahasia yg diperoleh krn jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun & paling lama 3 tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp 1 milyar & paling banyak Rp 3 milyar.**
- ↳ Apabila pelanggaran dilakukan oleh badan, diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp 3 milyar & paling banyak Rp 6 milyar.**

(Pasal 71)



**TERIMA KASIH**